Warga Daha HSS Dapatkan Dana Bansos PRS dan UEP, Ini Jumlah Bantuan Diterima



Sumber gambar: https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/02/warga-daha-hss-dapatkan-dana-bansos-prs-dan-uepini-jumlah-bantuan-diterima

Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menyalurkan bantuan sosial Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) HSS tahun anggaran 2022, untuk wilayah tiga Daha diserahkan Bupati HSS, H Achmad Fikry.

Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat. Penyerahannya dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan Daha Utara.

Total ada 61 orang penerima bantuan untuk wilayah Daha. Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Barat.

Rinciannya yakni Kecamatan Daha Utara penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 2 orang. Untuk Kecamatan Daha Selatan penerima PRS 18 orang dan penerima UEP 13 orang. Sedangkan Kecamatan Daha Barat penerima PRS 10 orang.

Bupati H Achmad Fikry mengatakan bansos PRS dan UEP yang diberikan adalah upaya Pemkab HSS untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang rumahnya belum layak huni.

"Ini merupakan bagian dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2018-2023. Program ini telah berjalan sejak 2014 yang terus dilakukan dan terus berlanjut hingga sekarang," katanya.

Menurut dia, rumah sejahtera di HSS berbeda dengan yang ada di kabupaten lain, karena kabupaten lain hanya bedah rumah, sedangkan di HSS rumahnya diperbaiki dan masyarakat di dalam rumah pun dibantu.

Seperti Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia) jika di dalam rumah tersebut ada lansia, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk bisa mengembangkan usahanya.

"Selanjutnya, juga diintervensi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak usia sekolah, dan BPJS Kesehatan agar bisa berobat secara gratis," kata bupati yang hadir didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad.

Di akhir acara, rombongan bupati meninjau UEP di halaman kantor Kecamatan Daha Utara, kemudian dilanjutkan meninjau tiga rumah bansos PRS milik Bahrah dan Jamal di Baruh Kembang, Daha Utara, dan Juhdi di Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan.

Selain itu, bupati menyempatkan mengunjungi Perpustakaan Umum Daerah Kecamatan Daha Selatan, untuk melihat mural yang ada di dinding-dinding halaman perpustakaan.

Diketahui pada 27 Juli 2022 lalu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan HSS mengadakan lomba melukis dinding, dengan tujuan untuk meningkatkan minat pengunjung ke perpustakaan.

Turut hadir, pimpinan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, Camat Daha Barat, dan perwakilan perangkat daerah terkait.

Sumber berita:

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/02/warga-daha-hss-dapatkan-dana-bansos-prs-dan-uep-ini-jumlah-bantuan-diterima, 2 Agustus 2022.
- 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/337637/bupati-hss-serahkan-bansos-prs-dan-uep-wilayah-daha, 2 Agustus 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

 Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

- melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.